



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nadia Lestari als Nadia Binti Sukiman;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Ukui Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan/Perumahan Pondok V Lubuk Raja Estate PT. Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nadia Lestari als Nadia Binti Sukiman ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11 /VII/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa Nadia Lestari als Nadia Binti Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADIA LESTARI Als NADIA Binti SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NADIA LESTARI Als NADIA Binti SUKIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas
 - 1 (satu) buah gelas emas
 - 1 (satu) buah gelas emas
 - 1 (satu) buah cincin emas
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas

Dikembalikan kepada saksi MARDIONO

- 10 (sepuluh) buah kunci
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan GEMILANG NUR

PS. UKUI SI KEMBAR

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



4. Menetapkan supaya Terdakwa NADIA LESTARI Als NADIA Binti SUKIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NADIA LESTARI Als NADIA Binti SUKIMAN** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya di tempat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



tinggal saksi MARDIONO, pada saat saksi MARDIONO sedang tidak berada di rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi MARDIONO dan istrinya dengan menggunakan kunci kamar yang sebelumnya terdakwa ambil salah satu dari beberapa kunci yang tergantung di pintu kamar tersebut, yang mana saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka laci meja dan terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada 1 (satu) buah cincin emas, lalu dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIONO selaku pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah cincin emas tersebut dan mengunci kembali pintu kamar saksi MARDIONO tersebut, yang mana terhadap 1 (satu) buah cincin emas tersebut kemudian terdakwa jual dengan harga Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli perhiasan emas untuk ibu terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya di tempat tinggal saksi MARDIONO, saat sedang diadakan acara kenduri 7 (tujuh) hari meninggalnya isteri saksi MARDIONO yang mana keadaan di dalam rumah sepi karena acara kenduri diadakan di depan rumah, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur saksi MARDIONO dan mendiang istrinya dengan menggunakan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa ambil tersebut, yang mana saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka lemari pakaian dan terdakwa melihat di bawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian tersebut ada 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas (milik mendiang istri saksi MARDIONO), kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIONO selaku pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas tersebut, lalu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



anting emas tersebut dan terdakwa mengunci kembali pintu kamar saksi MARDIONO tersebut, lalu setelah acara kenduri selesai terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya di tempat tinggal saksi MARDIONO, saat terdakwa sedang bersama dengan asisten rumah tangga (pembantu) untuk memasak makanan yang mana keadaan di dalam rumah sepi, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur saksi MARDIONO dan mendiang istrinya dengan menggunakan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa ambil tersebut, yang mana saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka kembali lemari pakaian dan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) buah gelang emas (milik mendiang istri saksi MARDIONO), kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIONO selaku pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut, lalu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah gelang emas tersebut dan terdakwa mengunci kembali pintu kamar saksi MARDIONO tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang emas tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa selain mengambil barang-barang milik saksi MARDIONO dan mendiang istrinya berupa perhiasan emas tersebut, sebelumnya terdakwa juga telah mengambil uang tunai milik saksi MARDIONO dan mendiang istrinya senilai lebih kurang Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), yang mana uang tunai tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membeli pakaian, terdakwa beri kepada keluarga terdakwa ketika terdakwa berkunjung ke rumah keluarga terdakwa, serta membeli apa yang terdakwa inginkan seperti makanan dan belanja *on-line*;

- Bahwa terdakwa merupakan anak menantu dari saksi MARDIONO, yang mana terdakwa telah menikah dengan anak laki-laki saksi MARDIONO yakni saksi JOKO EFENDI, sehingga antara saksi MARDIONO sebagai korban dengan terdakwa sebagai pelaku memiliki hubungan mertua dan menantu, yang masuk dalam pengertian keluarga semenda dan menurut ketentuan Pasal 295 KUHPerdara, kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Dengan demikian, terdakwa adalah termasuk sebagai anggota keluarga dari saksi MARDIONO karena perkawinan dengan anaknya yakni saksi JOKO EFENDI sehingga secara hukum terdakwa adalah anak dari saksi MARDIONO karena perkawinan terdakwa dengan anaknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARDIONO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) berupa perhiasan emas dalam bentuk 2 (dua) buah cincin emas milik mendiang istri saksi MARDIONO seharga Rp 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) pasang anting-anting emas milik mendiang istri saksi MARDIONO seharga Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) buah gelang emas milik mendiang istri saksi MARDIONO seharga Rp 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas milik saksi MARDIONO seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NADIA LESTARI Als NADIA Binti SUKIMAN** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan,*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya di tempat tinggal saksi MARDIONO, pada saat saksi MARDIONO sedang tidak berada di rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi MARDIONO dan istrinya dengan menggunakan kunci kamar yang sebelumnya terdakwa ambil salah satu dari beberapa kunci yang tergantung di pintu kamar tersebut, yang mana saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka laci meja dan terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada 1 (satu) buah cincin emas, lalu dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIONO selaku pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah cincin emas tersebut dan mengunci kembali pintu kamar saksi MARDIONO tersebut, yang mana terhadap 1 (satu) buah cincin emas tersebut kemudian terdakwa jual dengan harga Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli perhiasan emas untuk ibu terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya di tempat tinggal saksi MARDIONO, saat sedang diadakan acara kenduri 7 (tujuh) hari meninggalnya isteri saksi MARDIONO yang mana keadaan di dalam rumah sepi karena acara kenduri diadakan di depan rumah, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur saksi MARDIONO dan mendiang istrinya dengan menggunakan kunci

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



kamar yang sebelumnya telah terdakwa ambil tersebut, yang mana saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka lemari pakaian dan terdakwa melihat di bawah tumpukan baju di dalam lemari pakaian tersebut ada 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas (milik mendiang istri saksi MARDIONO), kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIONO selaku pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas tersebut, lalu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas tersebut dan terdakwa mengunci kembali pintu kamar saksi MARDIONO tersebut, lalu setelah acara kenduri selesai terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Baru Ukui RT 002 RW 002 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya di tempat tinggal saksi MARDIONO, saat terdakwa sedang bersama dengan asisten rumah tangga (pembantu) untuk memasak makanan yang mana keadaan di dalam rumah sepi, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur saksi MARDIONO dan mendiang istrinya dengan menggunakan kunci kamar yang sebelumnya telah terdakwa ambil tersebut, yang mana saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka kembali lemari pakaian dan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak yang berisi 1 (satu) buah gelang emas (milik mendiang istri saksi MARDIONO), kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIONO selaku pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut, lalu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah gelang emas tersebut dan terdakwa mengunci kembali pintu kamar saksi MARDIONO tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gelang emas tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa selain mengambil barang-barang milik saksi MARDIONO dan mendiang istrinya berupa perhiasan emas tersebut, sebelumnya terdakwa juga telah mengambil uang tunai milik saksi MARDIONO dan mendiang istrinya senilai lebih kurang Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), yang mana uang tunai tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membeli pakaian, terdakwa beri kepada keluarga terdakwa ketika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



terdakwa berkunjung ke rumah keluarga terdakwa, serta membeli apa yang terdakwa inginkan seperti makanan dan belanja *on-line*;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARDIONO mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) berupa perhiasan emas dalam bentuk 2 (dua) buah cincin emas milik mendiang istri saksi MARDIONO seharga Rp 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) pasang anting-anting emas milik mendiang istri saksi MARDIONO seharga Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) buah gelang emas milik mendiang istri saksi MARDIONO seharga Rp 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas milik saksi MARDIONO seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perhiasan emas milik mendiang istri saksi yang saksi simpan di dalam kamar satu persatu mulai hilang, selanjutnya saksi mengumpulkan semua anggota keluarga guna menanyakan perihal perhiasan emas yang telah hilang dari dalam kamar, akan tetapi pada saat itu tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi meminta anak laki-laki saksi yakni saksi Rohmat Mujiono untuk mengecek semua rumah anggota keluarga dan saat melakukan pengecekan ditemukan perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa, mengetahui peristiwa tersebut saksi memanggil terdakwa dan menanyakan mengapa perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang selama ini telah mengambil perhiasan emas dari dalam kamar saksi;

- Bahwa perhiasan emas yang telah diambil terdakwa yakni 1 (satu) buah cincin emas milik saksi, 2 (dua) buah cincin emas milik mending istri saksi, 1 (satu) buah gelang emas milik mending istri saksi dan 1 (satu) pasang anting-anting emas milik mending istri saksi;

- Bahwa perhiasan tersebut hilang pada bulan Juni 2021 yang hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, perhiasan yang hilang adalah cincin emas milik, kemudian pada bulan Juli 2021 yang mana hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi saksi kembali kehilangan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas milik mending istri saksi dan beberapa hari kemudian masih di bulan Juli 2021 yang hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, saksi kembali kehilangan gelang emas milik mending istri saksi, akan tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui siapakah yang telah mengambil perhiasan emas tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa saat diketahui oleh saksi dan keluarga yaitu dengan cara menggunakan kunci cadangan kamar saksi yang sebelumnya Terdakwa ambil saat tergantung dipintu dan menyimpannya;

- Bahwa sebelumnya saksi sering kehilangan uang, tetapi saksi sudah tidak ingat lagi waktu terjadinya dan seingat saksi ada beberapa uang dalam jumlah besar yang hilang yakni sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

- Bahwa terhadap sejumlah uang yang telah hilang tersebut seingat saksi disimpan dalam lemari pakaian dan dalam tas mending istri saksi, dimana sebelumnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mending istri saksi juga sering mengatakan bahwa uang yang ada di dalam tas dan yang disimpan di dalam lemari pakaian telah hilang;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi tersebut, tetapi menurut saksi cara terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut sama dengan cara terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi, yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa benar selain perhiasan emas, ditemukan pula 10 (sepuluh) buah kunci di lemari pakaian terdakwa yang merupakan kunci cadangan kamar saksi yang sebelumnya telah hilang, yang mana terdakwa juga mengakui bahwa kunci tersebut merupakan kunci yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi menurut saksi terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali;

- Bahwa terdakwa menikah dengan anak laki-laki saksi yang pertama yakni saksi Joko Efendi pada bulan Nopember tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah atau satu atap dengan terdakwa, akan tetapi antara rumah saksi dan terdakwa tersebut bertetangga atau berada di dalam satu lingkungan, yang mana setiap harinya terdakwa selalu datang ke rumah saksi untuk membantu memasak;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama terdakwa menikah dengan anak laki-laki saksi yakni saksi Joko Efendi terdakwa hanya bekerja mengurus rumah tangga, sedangkan pekerjaan lainnya tidak ada;

- Bahwa benar kerugian materil yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian perhiasan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



emas dalam bentuk 2 (dua) buah cincin milik mendiang istri saksi seharga Rp 6.760.000, (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) pasang anting-anting milik mendiang istri saksi seharga Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) buah gelang emas milik mendiang istri saksi seharga Rp 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas dalam bentuk 1 (satu) buah cincin emas milik saksi seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membantah bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan yang benar hanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan bahwa Suami Terdakwa tidak pernah menafkahi Terdakwa;

2. Saksi Rohmat Mujiono Alias Rohmat bin Mardiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perhiasan emas milik mendiang ibu saksi yang saksi Mardino yang merupakan ayah saksi simpan di dalam kamar satu persatu mulai hilang, selanjutnya saksi Mardino mengumpulkan semua anggota keluarga guna menanyakan perihal perhiasan emas yang telah hilang dari dalam kamar, akan tetapi pada saat itu tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Mardino meminta saksi untuk mengecek semua rumah anggota keluarga dan saat melakukan pengecekan ditemukan perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, mengetahui peristiwa tersebut saksi Mardino memanggil terdakwa dan menanyakan mengapa perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang selama ini telah mengambil perhiasan emas dari dalam kamar saksi Mardiono;

- Bahwa benar terhadap barang-barang berharga berupa perhiasan emas yang sebelumnya telah hilang tersebut saksi temukan di dalam rumah abang kandung saksi yakni saksi Joko Efendi di dalam lemari pakaian terdakwa tepatnya di dalam sebuah dompet kecil warna merah;

- Bahwa benar pada saat itu dari dalam lemari pakaian terdakwa saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertulisan GEMILANG NUR PS. UKUI SI KEMBAR yang berisi 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas milik mending ibu saksi yang sebelumnya diketahui hilang dan 10 (sepuluh) buah kunci;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian materil yang dialami oleh bapak saksi tetapi menurut perhitungan saksi Mardiono akibat dari peristiwa tersebut bapak saksi Mardiono mengalami kerugian materil sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Joko effendi alias joko bin Mardiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Bandar Petalangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa mengambil perhiasan emas milik orang tua saksi yaitu saksi Mardiono tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang pencurian yang telah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



dilakukan oleh terdakwa tersebut, baik sebelum melakukan pencurian tersebut maupun sesudah melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak pernah mengetahui bahwa di dalam lemari pakaian terdakwa ada perhiasan emas milik saksi Mardiono;

- Bahwa saksi Mardiono tidak tinggal satu rumah dengan saksi melainkan saksi dan terdakwa tinggal di depan rumah orang saksi Mardiono berada dalam satu lingkungan dengan jarak kurang lebih 20 m (dua puluh meter);

- Bahwa benar saksi bekerja setiap harinya membantu saksi Mardiono mengurus ternak sapi milik saksi Mardiono, sedangkan terdakwa tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga;

- Bahwa saat persidangan ini terdakwa meminta maaf kepada saksi atas semua perbuatan terdakwa dan saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya

4. Saksi Dewi Ratna Purwaningsih Alias Dewi Binti Sutejo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal saksi Mardiono yang merupakan bapak mertua saksi atau bapak suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi, yang mana suami saksi merupakan adik kandung dari suami terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dari adik ipar saksi yakni saksi Rohmat Mutiono yang mengatakan bahwa perhiasan emas milik mending ibu mertua saksi yang sebelumnya hilang telah ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa perhiasan milik saksi MARDIONO yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) buah cincin emas milik saksi MARDIONO, 2 (dua) buah cincin emas milik mending ibu mertua, 1 (satu) pasang anting-anting emas milik mending ibu mertua dan 1 (satu) buah gelang emas milik mending ibu mertua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wib saat saksi berada di rumah mertua saksi untuk membantu menyiapkan acara takziah dalam rangka mendoa meninggalnya ibu mertua saksi, saat itu saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Mardiono,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



selanjutnya pada hari yang sama yakni Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib semua keluarga dipanggil oleh saksi Mardiono untuk menanyakan perihal hilangnya perhiasan emas dalam bentuk 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting-anting emas milik mendiang ibu mertua dari kamar saksi Mardiono dan saat itu tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat selesai acara mendoa tujuh hari meninggalnya ibu mertua saksi, semua keluarga kembali dipanggil saksi Mardiono untuk menanyakan perihal hilangnya perhiasan emas dalam bentuk gelang milik mendiang ibu mertua dari kamar saksi Mardiono dan saat itu tidak ada satupun anggota keluarga yang mengatakan mengetahui peristiwa tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi berada di rumah saksi Mardiono, selanjutnya adik ipar saksi yakni saksi Rohmat Mujiono mengatakan kepada saksi bahwa perhiasan emas yang selama ini hilang sudah ditemukan di dalam dompet kecil di lemari pakaian terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti ahli **Dr. ERDIANTO, S.H., M. Hum** yang pendapatnya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pencurian dalam keluarga adalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana dalam hal perbuatan itu dilakukan dalam keluarga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (1) KUHPidana "Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana" dan Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan".

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut Pasal 295 KUH Perdata, kekeluargaan semenda adalah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw






satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Dengan demikian, terdakwa adalah termasuk sebagai anggota keluarga dari saksi MARDIONO karena perkawinan dengan anaknya yakni saksi JOKO EFENDI sehingga secara hukum terdakwa adalah anak dari saksi MARDIONO karena perkawinan terdakwa dengan anaknya. Karena hubungan tersebut, maka terhadap perbuatan terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana yaitu pencurian dalam lingkup keluarga.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam KUHP tidak dikenal istilah "laporan pengaduan", yang ada hanya laporan atau pengaduan. Laporan dibuat oleh siapa saja yang mengalami, melihat dan mendengar atau menjadi korban tindak pidana, sedangkan pengaduan dibuat oleh mereka yang menjadi korban dalam hal tindak pidana tersebut adalah delik aduan. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 KUHP pengaduan atau laporan memuat hal yang sama dan tidak berbeda, yang membedakan hanya lah siapa yang membuat laporan atau pengaduan itu. Jadi pengaduan yang dimaksud dalam Pasal 108 KUHP adalah laporan itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik mertua laki-laki terdakwa yang disimpan di dalam laci meja di kamar mertua terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas milik mending mertua perempuan terdakwa berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting-anting emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian.;
- Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa tidak diketahui atau tanpa izin pemilik yaitu Saksi Mardiono;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw





- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan menggunakan kunci cadangan kamar mertua korban yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban yakni saksi Mardiono dan Alm Siti Rohmanah memiliki hubungan keluarga yakni saksi Mardiono dan Alm Siti Rohmanah merupakan orang tua dari suami terdakwa atau mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan suami terdakwa yakni saksi Joko Efendi pada tanggal 09 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Bandar Petalangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada suami dan mertua Terdakwa atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah cincin emas
- 1 (satu) pasang anting-anting emas
- 1 (satu) buah gelas emas
- 1 (satu) buah gelas emas
- 1 (satu) buah cincin emas
- 1 (satu) pasang anting-anting emas
- 10 (sepuluh) buah kunci
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan GEMILANG NUR PS. UKUI SI KEMBAR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik mertua laki-laki terdakwa yang disimpan di dalam laci meja di kamar mertua terdakwa, lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas milik mendiang mertua perempuan terdakwa berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting-anting emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian.;

- Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa tidak diketahui atau tanpa izin pemilik yaitu Saksi Mardiono;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan menggunakan kunci cadangan kamar mertua korban yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan saat saksi Rohmat Mujiono mengecek semua rumah anggota keluarga atas perintah orang tuanya saksi Mardiono dan saat melakukan pengecekan ditemukan perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, mengetahui peristiwa tersebut saksi Rohmat Mujiono memanggil terdakwa dan menanyakan mengapa perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang selama ini telah mengambil perhiasan emas dari dalam kamar saksi Mardiono;

- Bahwa antara terdakwa dengan korban yakni saksi Mardiono dan Alm Siti Rohmanah memiliki hubungan keluarga yakni saksi Mardiono dan Alm Siti Rohmanah merupakan orang tua dari suami terdakwa atau mertua terdakwa;

- Bahwa terdakwa menikah dengan suami terdakwa yakni saksi Joko Efendi pada tanggal 09 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Bandar Petalangan;

- Bahwa saksi Mardiono tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa melainkan terdakwa tinggal di depan rumah saksi Mardiono berada dalam satu lingkungan dengan jarak kurang lebih 20 m (dua puluh meter);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada suami dan mertua Terdakwa atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 367 ayat 2 KUHP jo 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*Sanak Saudara*";
5. Unsur "*Perbuatan Berlanjut*"

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikkeling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Nadia Lestari als Nadia Binti Sukiman dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP jo 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan "*mengambil*" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "*mengambil*" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik mertua laki-laki terdakwa yang disimpan di dalam laci meja di kamar mertua terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas milik mendiang mertua perempuan terdakwa berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting-anting emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian.;

Menimbang bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa tidak diketahui atau tanpa izin pemilik yaitu Saksi Mardiono;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan menggunakan kunci cadangan kamar mertua korban yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan saat saksi Rohmat Mujiono mengecek semua rumah anggota keluarga atas perintah orang tuanya saksi Mardiono dan saat melakukan pengecekan ditemukan perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, mengetahui peristiwa tersebut saksi Rohmat Mujiono memanggil terdakwa dan menanyakan mengapa perhiasan emas yang sebelumnya hilang ada di dalam lemari pakaian terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang selama ini telah mengambil perhiasan emas dari dalam kamar saksi Mardiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan, barang bukti 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah gelas emas, 1 (satu) buah gelas emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas telah berpindah dari rumah saksi mardiono ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah gelas emas, 1 (satu) buah gelas emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas tanpa izin Saksi Mardiono sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Saksi Mardiono serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil penjualan emas akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan diatas Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “sanak saudara”

Menimbang bahwa pengertian sanak saudara tidak ada dalam definisi dan penjelasan dalam KUHP akan tetapi sanak saudara dapat diartikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Terdakwa yang melakukan tindak Pidana adalah orang yang memiliki hubungan darah atau pernikahan (semenda) dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa Bahwa antara terdakwa dengan korban yakni saksi Mardiono dan Alm Siti Rohmanah memiliki hubungan keluarga yakni saksi Mardiono dan Alm Siti Rohmanah merupakan orang tua dari suami terdakwa atau mertua terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa menikah dengan suami terdakwa yakni saksi Joko Efendi pada tanggal 09 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Bandar Petalangan;

Menimbang bahwa berdasarkan diatas Unsur "*Sanak Saudara*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "*untuk Perbuatan Berlanjut*"

Menimbang bahwa unsur perbuatan berlanjut memiliki syarat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik mertua laki-laki terdakwa yang disimpan di dalam laci meja di kamar mertua terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas milik mendiang mertua perempuan terdakwa berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting-anting emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang disimpan di kamar mertua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa tanggal 4 juni 2021,17 Juli 2021 dan 22 Juli 2021 adalah perbuatan yang sama yang pencurian sehingga terhadap unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat 2 jo 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah cincin emas
- 1 (satu) pasang anting-anting emas
- 1 (satu) buah gelas emas
- 1 (satu) buah gelas emas
- 1 (satu) buah cincin emas
- 1 (satu) pasang anting-anting emas

Merupakan milik saksi Mardiono maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Mardiono;

- 10 (sepuluh) buah kunci
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan GEMILANG NUR PS. UKUI SI KEMBAR

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak Pidana yang mana kunci duplikat digunakan Terdakwa untuk masuk ke kamar saksi mardiono dan dompet kecil merupakan tempat terdakwa menyimpan emas hasil curian maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana disaat Suami Terdakwa berikut Keluarga sedang berduka meninggal ibu mertua Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 KUHP jo 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nadia Lestari als Nadia Binti Sukiman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keluarga secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - 1 (satu) buah gelas emas;
 - 1 (satu) buah gelas emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;

Dikembalikan kepada saksi Mardiono

- 10 (sepuluh) buah kunci;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan Gemilang Nur PS.Ukui Si Kembar;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Manidar,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Manidar,S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Plw

H
K